PENGARUH *AUDIT LAG*, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PEMBERIAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Destasha Syabania
Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Email: destashasybn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh *audit lag*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit *going concern* pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 140 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan. Penelitian ini melakukan penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit lag* dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.
Kata kunci: Opini Audit ,*Going Concern*, *Audit Lag*, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP.

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis yang meluas menjadikan banyaknya persaingan para pelaku bisnis yang semakin hari semakin kompetitif dalam hal perusahaan yang mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya dengan cara menyusun laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi faktor penting sebagai salah satu informasi yang sangat berpengaruh karena kaitannya dengan kinerja dan juga prospek suatu perusahaan yang menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam hal proses pengambilan suatu keputusan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor X.K.6 dijelaskan terkait Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, emiten atau perusahaan yang sudah *go public* wajib melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar peraturan yang diberlakukan oleh BAPEPAM-LK dalam rangka mempertahankan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, sehingga informasi yang diungkapkan didalamnya tidak menyesatkan semua pengguna laporan keuangan tersebut (Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.6, 2012).

Sangat penting bagi perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena kaitannya dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan dan juga sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan seperti pemegang

saham, kreditur, maupun calon investor untuk melakukan evaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Kelangsungan hidup disini memiliki makna yang cukup penting karena erat hubungannya dengan kemampuan manajemen dalam hal pengaturan sumber daya yang ada pada perusahaan untuk bertahan hidup. Sehingga investor mengharapkan adanya *early warning* yang diberikan oleh seorang auditor guna mencegah atau meminimalisirkan suatu keadaan ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan mengakibatkan kegagalan keuangan suatu perusahaan.

Tujuan dari laporan keuangan juga telah di jelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 1 (Revisi 2009) yaitu untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Wahyu, Retna, & Nurbatin, 2017). Dalam hal upaya peningkatan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju disini juga termasuk dalam tujuan audit. Oleh karena itu, agar dapat menjamin laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi maka perusahaan memerlukan peran auditor. Peran auditor disini sebagai pemberi pernyataan mengenai suatu opini yang berkaitan dengan apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material serta sesuai dengan standar kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI dalam SPAP (*Standard Auditing* Seksi 110) dalam Maria, Ramot, dan Salmon (2015) yang menyatakan bahwa seorang auditor memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan serta melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang cukup mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik dalam hal yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan.

Sangat terlihat akan pentingnya keterkaitan antara peran auditor dengan laporan keuangan, karena auditor sangat bertanggung jawab penuh dengan hasil dari evaluasi suatu perusahaan. Jika dikemudian hari ditemukan suatu kejanggalan terkait laporan keuangan perusahaan yang ternyata bermasalah maka kedua pihak dari perusahaan dan juga auditor akan mendapatkan sanksi pidana yang cukup berat, sebagai contoh kasus yang terjadi pada perusahaan Garuda Indonesia pada tahun 2019.

Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan *non* pemerintah terkait adanya kejanggalan yang ditemukan pada laporan keuangan perusahaannya. Tidak hanya perusahaan Garuda Indonesia saja yang dikenakan sanksi, auditor yang mengaudit perusahaan tersebut juga ikut dikenakan sanksi, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of* BDO Internasional) yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Kejanggalan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan Garuda Indonesia yaitu, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada perusahaan maskapai berpelat merah tersebut.

Awal mula kerjasama antara dua perusahaan tersebut terjadi kerjasama pada tanggal 31 Oktober 2018, dengan mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, USD28 juta di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Berdasarkan pernyataan dari Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengemukakan hasil dari adanya pertemuan dengan pihak KAP yang disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian hasil audit dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibat dari kasus yang sangat menuai polemik ini, maka terdapat sanksi yang berlaku. Untuk sanksi yang diberikan pada pihak Auditor diberikan oleh Menteri Keuangan Sri

Mulyani yaitu sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, dari pihak OJK juga memberikan sanksi yakni berupa pembayaran denda sebesar Rp100 Juta yang harus dibayarkan oleh pihak Garuda Indonesia dan juga harus dibayarkan secara urunan sebesar Rp100 Juta oleh jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia..

Auditor memiliki tanggung jawab penuh atas hasil opini yang diberikan dari suatu laporan keuangan perusahaan, baik yang berupa opini *going concern* maupun opini *non going concern*. Auditor juga bertanggung jawab atas penjelasan terkait penyebab permasalahan apa saja yang ada sehingga menjadikan dikeluarkannya opini audit *going concern* kepada suatu perusahaan karena hal tersebut merupakan berita yang buruk bagi perusahaan. Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Difa dan Suryono, 2015). Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007:5)

Going Concern (IFAC, 2013) memberikan penjelasan bahwa berdasarkan asumsi *going concern* (kelangsungan usaha), suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Dalam laporan keuangan tahunan, opini audit *going concern* diberikan setelah paragraf pendapat. Keberlangsungan usaha entitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dinilai auditor.

Kasus yang menjadi sorotan pada tahun 2013 terkait perusahaan manufaktur yang diberikan opini audit *going concern* yaitu kasus Batavia Air yang diketahui tidak bisa membayar kewajibannya sebesar $4,68 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Difa dan Suryono (2015), dari pihak perusahaan Batavia Air tidak dapat melakukan pembayaran, yang kemudian diikuti dengan pihak kreditur yang menggugat pailit kepada Batavia Air. Sebelum Batavia Air mengalami kebangkrutannya, terlihat dari laporan keuangannya masih mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang, serta arus kas terlihat masih cukup baik, sehingga setelah di audit laporan keuangannya mendapatkan hasil yang wajar tanpa pengecualian serta menerima kualifikasi *going concern* pada tahun 2015. Namun pada akhirnya Batavia Air tidak dapat bertahan akan kelangsungan usahanya yang berakhir pada kebangkrutan.

Banyak permasalahan yang timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini *(audit failures)* yang dibuat oleh auditor menyangkut opini *going concern* (Mayangsari 2003). Beberapa penyebabnya antara lain; pertama, masalah *self-fulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini *going concern* yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007 dalam Mirna Dyah dan Indira Januarti, 2011). Penjelasan lainnya mengenai *going concern* yaitu sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan (Setiawan dalam Santosa dan Wedari, 2007). Jadi, jika laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* berarti diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Ketika kondisi ekonomi yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan *early warning* (peringatan) akan kegagalan keuangan perusahaan, praptorini dan januarti (2007). Oleh karena itu auditor sangat diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor, Fanny

dan Saputra (2005). Opini audit modifikasi *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor banyak dijadikan acuan bagi para investor dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan Ashton dalam Widyantari (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* membutuhkan waktu audit yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang menerima opini audit tanpa kualifikasi. Opini audit *going concern* lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terlambat (Januarti, 2009). Dalam penelitian Astuti dan Darsono (2012) ditemukan bahwa *audit lag* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sementara itu, Widyantari (2011) dan Januarti (2009) menemukan bahwa *audit lag* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang perlu diteliti karena memiliki keterkaitan dengan opini audit *going concern* dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan auditor. Santosa dan Wedari (2007) serta Alichia (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini *going concern*, sedangkan Januarti dan Fitrianasari (2008) dan Kristiana (2012) mendapatkan bukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini *going concern* oleh auditor.

Ukuran dari Kantor Akuntan Publik disini berkaitan dengan kualitas audit yang tidak terlepas dari adanya keterkaitan dengan auditor yang mengaudit perusahaan, dalam hal ini dapat dianggap bahwa kantor akuntan publik yang memiliki skala yang lebih besar maka kualitas audit yang dihasilkan dapat lebih baik dibandingkan dengan auditor yang memiliki skala yang lebih kecil, hal ini termasuk juga keterkaitannya dalam permasalahan hasil opini audit *going concern*. Seperti yang telah dijelaskan oleh DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap ukuran KAP yang melakukan audit dari perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh DeAngelo (1981) menunjukkan hasil bahwa semakin besar ukuran kantor akuntan publik, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Oleh karena itu, jika auditor yangmemiliki skala besar, besar kemungkinan auditor menerbitkan opini audit *going concern*. Setiap manajemen dari perusahaan pastinya menginginkan hasil audit yang memiliki kualitas yang tinggi dikarenakan hal tersebut menjadi acuan penting bagi investor dan pemakai laporan keuangan agar memiliki keyakinan lebih terhadap hasil yang tertera pada laporan keuangan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan dengan adanya pemilihan auditor yang memiliki kualitas tinggi.

Disisi lain, suatu perusahaan dapat menjadikan suatu formalitas belaka dalam hal pemilihan auditor agar hanya dapat terpenuhinya otoritas dari pasar modal. Akibat dari pilihan yang di ambil tersebut hasil audit yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang baik serta pengaruhnya tidak terlalu berarti terkait dengan kredibilitas dari laporan keuangannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul *et al* (2012) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun berbeda dengan pendapat Suriani dan Anita (2017) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Opini audit *going concern* yang sebelumnya telah diterima oleh suatu perusahaan yang didapat dari tahun sebelumnya dapat dijadikan sebuah acuan serta pertimbangan yang cukup berpengaruh bagi auditor dalam menghasilkan suatu opini audit *going concern* pada tahun berjalan, jika terlihat kondisi keuangan dari perusahaan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak terlihatnya rencana perbaikan yang akan dilakukan dari pihak manajemen yang dapat melakukan suatu perubahan

untuk memperbaiki kondisi dari perusahaannya. Penelitian Ramadhany (2004) memperlihatkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa opini *going concern* yang diterima suatu perusahaan pada tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaaan opini *going concern* pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa masih adanya hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan belum ada temuan empiris yang konsisten dan dapat disimpulkan juga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* pada suatu perusahaan masih merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas Averio pada tahun 2020, yang dimuat pada Jurnal Emerald Insight yang berjudul "*The analysis of influencing factors on the going concern audit opinion-a study in manufacturing firms in Indonesia*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penggantian variabel Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan kualitas audit menjadi variabel Audit Lag, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya dan juga perbedaan terletak pada tahun penelitian yang dipakai pada penelitian ini berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2019. Serta sektor yang dipilih pada penelitian ini yaitu sektor manufaktur karena sektor manufaktur mendominasi perusahaan-perusahaan yang ada dan terdaftar di dalam BEI.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka studi kuantitatif ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *audit lag*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit *going concern*. Penelitian ini memperluas kajian Thomas Averio (2020) yang berjudul "*The analysis of influencing factors on the going concern audit opinion-a study in manufacturing firms in Indonesia*", dengan variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, dan kualitas audit. Selain itu, penelian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur pada rentang tahun 2016-2019. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian empiris, sekaligus menjadi sumber kajian bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Opini Audit *Going Concern*

Pada proses pengauditan suatu laporan keuangan perusahaan, auditor akan mengevaluasi secara keseluruhan yang kemudian pada akhirnya akan dihasilkan hasil audit yang berupa opini. Di dalam opini audit yang dihasilkan berisikan laporan audit yang di dalamnya mengandung pernyataan tertulis informasi yang di dapat secara keseluruhan (Hayes, 2017:499). Dalam mengeluarkan suatu opini audit tersebut tentunya auditor telah memiliki bukti-bukti yang cukup yang menumbuhkan keyakinan auditor dalam melakukan penilaian terkait tingkat kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Proses serta tahap-tahap yang telah dilakukan selama auditor melakukan audit laporan keuangan perusahaan kemudian disimpulkan menjadi opini audit.

Opini audit terdiri dari lima jenis menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA) 29 Seksi 508, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (IAPI, 2011).

Opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup organisasi dalam menjalankan kegiatan operasinya. Jenis pendapat audit yang termasuk *going concern* adalah pendapat

wajar tanpa pegecualian dengan tambahan bahasa penjelas, pendapat wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat (Hermanisa, 2013).

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan (*contrary information*). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi *going concern* berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (SPAP, 2001 : SA Seksi 341).

Opini audit dengan modifikasi *going concern* menunjukkan bahwa dalam menilai kinerja perusahaan terdapat risiko-risiko yang menandakan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam melakukan bisnis yang normal. Opini audit *going concern* merupakan sebuah opini yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan karena hal tersebut memiliki efek yang cukup berdampak terhadap perusahaan yaitu seperti berdampak pada berkurangnya harga saham, menyulitkan perolehan pinjaman, serta menimbulkan ketidak percayaan dari investor, kreditur, serta pelanggan dan juga karyawan terhadap pihak manajeman perusahaan.

Audit Lag

Perusahaan publik berkewajiban untuk menerbitkan laporan keuangannya kepada publik. Kewajiban mempublikasikan laporan keuangan auditan tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi perusahaan berkaitan dengan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan yang ditentukan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan auditor independen. Hal ini dikarenakan proses menghasilkan laporan auditor independen membutuhkan waktu. Waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit atas laporan keuangan perusahaan ini yang disebut juga dengan *audit lag* atau *audit delay* (Putra, Sutrisno T, dan Mardiati, 2017).

(Dura & Nuryatno, 2015) mendefinisikan *audit lag* sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan suatu laporan keuangan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dapat memperoleh laporan auditor indenpenden tersebut. Menurut Januarti (2008) mendefinisikan *audit lag* sebagai rentang waktu antara akhir laporan keuangan tahunan dengan tanggal selesainya laporan tersebut dibuat. Adapun lainnya menurut Wiguna (2012) mendefinisikan *audit lag* sebagai jangka waktu dalam menyelesaikan audit sampai siap untuk dipublikasi.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitulasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Mutcher *et al*. (1985) dalam Santosa dan Wedari (2007) berpendapat bahwa auditor cenderung lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapinya lebih baik dibanding perusahaan kecil. Maka dari itu diharapkan jika semakin besar perusahaannya makan akan semakin kecil peluang perusahaan tersebut mendapatkan opini audit *going concern*.

Menurut Bringham dan Houston (2017:4) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran dari besar kecilnya sebuah perusahaan yang nilainya ditunjukkan dari total asset, total penjualan, jumlah laba, serta beban pajak dan lain-lain. Pengertian lain ukuran perusahaan menurut Sujarweni (2015:211) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang diperoleh

oleh sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dalam hal ini jika terdapat total aset yang semakin besar, maka ukuran perusahaannya juga semakin besar. Semakin besar aset yang diperoleh perusahaan hal tersebut berartikan juga bahwa semakin besar pula modal yang ditanamkan oleh perusahaan, sementara jika penjualan semakin banyak, maka perputaran hutang pada perusahaan juga mengalami peningkatan.

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional tebagi menjadi 3 jenis:

1. Perusahaan Besar merupakan perusahaan yang kepemilikan kekayaan bersihnya lebih besar dari Rp10 Milyar dan di dalamnya telah termasuk dengan tanah dan bangunan dan juga penjualan yang dimilikinya lebih dari Rp50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah merupakan perusahaan yangkepemilikan kekayaan bersihnya mencapai Rp1-10 Milyar telah termasuk dengan tanah dan bangunan. Penjualan yang dimilikinya lebih besar dari Rp1 Milyar dan kurang dari Rp50 Milyar.
3. Perusahaan Kecil merupakan perusahaan yang kepemilikan kekayaan bersihnya yang diperoleh dengan nominal paling banyak Rp200 Juta tidak termasuk dengan tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp1 Milyar/tahun.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Akuntan publik dapat diartikan sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 (Tuanakotta, 2015). Sedangkan pengertian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Jusup (2014) merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik. Menurut AICPA (2002) (American Institute of Certified Public Accountants), besar kecilnya kantor akuntan publik dapt dilihat dari berapa banyak perusahaan *go-public* yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ukuran KAP disini juga memiliki keterkaitan dengan reputasi dari kantor akuntan publik.

Definisi dari ukuran KAP menurut Arens, *et al* (2011) merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang, Kantor akuntan publik yang tergolong besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik, seperti: keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar seringkali terlibat dengan klien yang lebih besar pula. Sedangkan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* dikatakan sebagai ukuran KAP kecil, dikarenakan tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. Selain itu, KAP yang tergolong kecil seringkali digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal dikarenakan portofolio klien yang terbatas.

KAP yang termasuk dalam *The Big Four* maka akan dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit daripada KAP yang tidak termasuk dalam *The Big Four*. Ketika Kantor Akuntan Publik mengklaim dirinya sebagai KAP bereputasi baik seperti *The Big Four*, maka mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama baik dan menghindari tindakan-tindakan yang akan merugikan ataupun mengganggu nama baik dari KAP tersebut.

Menurut Arens *et al* (2011), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional ada 4, yaitu KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *big four*, KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non*

big four, Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar, serta Kantor Lokal Kecil.

Ukuran KAP saat ini terbagi menjadi dua, yaitu KAP *big 4* dan *non big 4*. Indonesia memiliki KAP yang berafiliasi dengan *big 4,* yaitu:

1. KAP Imelda & Rekan (Deloitte).
2. KAP Purwantoro, Suherman & Surja (Ernst & Young).
3. KAP Siddharta & Widjaja (KPMG).
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC).

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Oktorina dan Suharli (2005) yaitu merupakan sebuah peluang (probabilitas) di mana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit yang telah dinyatakan sebelumnya merupakan suatu faktor yang bisa dikatakan cukup penting karena hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor. Bisa dikatakan demikian dikarenakan pastinya terdapat kesinambungan antara hasil audit sebelumnya dengan hasil audit tahun berjalan. Pertimbangan tersebut juga dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern*. Seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Januarti & Fitrianasari (2008) yang menyebutkan bahwa opini audit *going concern* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerima hasil opini audit *going concern*.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini mengkaji perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016 hingga 2019. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki laporan auditor independen yang telah diaudit dengan ada tambahan paragraf modifikasi atau penekanan, dan memiliki laba bersih setelah pajak negatif 2-3 tahun berturut-turut. Meskipun memiliki kriteria sampel, penelitian ini pada akhirnya menggunakan sampel jenuh (sensus) karena seluruh perusahaan tersebut memenuhi kriteria untuk diteliti, dengan jumlah sampel yaitu 140 perusahaan. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan riset internet (*online riset*). Rincian pemilihan sampel dijelaskan secara detail melalui tabel berikut:

Tabel 1.
Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode pengamatan 2016-2019	677
2.	Perusahaan yang tidak termasuk dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019	(496)
3.	Perusahaan-Perusahaan yang memiliki laba bersih setelah pajak positif 2-3 tahun berturut-turut.(Perusahaan tidak mengalami kerugian)	(103)
4.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap.	(43)
Perusahaan Sampel		35
Jumlah observasi denggan rentang waktu 4 tahun penelitian		140

Sumber: Data diolah 2021

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen (Y) yaitu opini audit going concern, dan variabel independen yang terdiri dari 4 variabel; *Audit Lag* (X1) ditentukan dengan menghitung waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor independen, Ukuran Perusahaan (X2) yang ditentukan dengan menggunakan Logaritma Natural Total Aset (Ln(TA) = Log), Ukuran KAP (X3) yang diukur dengan *variable dummy*, yakni 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*, serta Opini Audit Tahun Sebelumnya (X4) yang diukur dengan *variable dummy*. Angka 1 diberikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya mendapatkan opini *going concern*, sedangkan angka 0 diberikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya tidak mendapatkan opini *going concern.*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariat dengan regresi logistik (*logistic regression*). Pengambilan keputusan terhadap hasil analisis dilakukan berdasarkan perbandingan nilai signifikansi (*p-value*) dengan taraf nyata (α) 0,05. Hasil dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi (*p-value*) ≤ 0,05. Model regresi logistik yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Dimana
Y : Opini Audit *Going Concern*
α : Konstanta
B : Koefisien Regresi
X_1 : *Audit Lag*
X_2 : Ukuran Perusahaan
X_3 : Ukuran KAP
X_4 : Opini Audit Tahun Sebelumnya
e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif meliputi perhitungan distribusi frekuensi pada variabel *dummy*, yakni opini audit going concern (Y), ukuran KAP (X3), dan opini audit tahun sebelumnya (X4). Di sisi lain, analisis deskriptif disajikan dalam perhitungan rata-rata dan standar deviasi pada variabel audit lag (X1) dan ukuran perusahaan (X2). Hasil analisis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif Terhadap Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah	Persen (%)	*Mean*	*Std. Deviation*
Opini Audit *Going Concern* (Y)				
0 = Opini audit non *going concern*	88	62.9		
1 = Opini audit *going concern*	52	37.1		
Audit Lag (X1)			97.18	37.80
Ukuran Perusahaan (X2)			26.92	2.564
Ukuran KAP (X3)				
0 = KAP *Non Big Four*	94	67.1		
1 = KAP *Big Four*	46	32.9		
Opini Audit Tahun Sebelumnya (X4)				
0 = Opini audit non *going concern*	100	71.4		
1 = Opini audit *going concern*	40	28.6		
Total	140	100.0		

Sumber: Data Diolah (2021)

Secara deskriptif, dapat diketahui bahwa perusahaan yang memperoleh opini audit *going concern* (Y) adalah 88, sedangkan 52 sisanya tidak memperoleh opini audit *going concern*. Selanjutnya, *audit lag* (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 97.18 dan standar deviasi sebesar 37.80, sedangkan ukuran perusahaan (X2) memperoleh nilai rata-rata 26.92 dan standar deviasi 2.564. Selain itu, data ukuran KAP (X3) menunjukkan bahwa 94 perusahaan diaudit oleh KAP berskala kecil (*Non Big Four)*, sedangkan 46 perusahaan sisanya diaudit oleh KAP *Big Four*. Terkait variabel opini audit tahun sebelumnya (X4), data menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan (100 sampel) tidak mendapatkan opini *going concern*.

Analisis Korelasi *Spearman*

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel penelitian. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan uji metode Korelasi Spearman. Hasil dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.
Uji Prasyarat Korelasi Spearman

		X1	X2	X3	X4
Y	Coefficient	.273**	.004	-.286**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.001	.959	.001	.000
	N	140	140	140	140

* Signifikan pada level signifikansi 0.05 (*2-tailed*)
** Signifikan pada level signifikansi 0.01 (*2-tailed*)
Sumber: Data Diolah (2021)

Interpretasi analisis korelasi tersebut adalah:

1. Korelasi antara audit lag (X1) dengan opini audit *going concern* (Y) memiliki koefisien sebesar 0,273 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hasil tersebut menyatakan bahwa terdapat korelasi positif signifikan, artinya bahwa semakin tinggi nilai dari *audit lag* (X1) akan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* (Y) yang mengarah pada nilai satu (opini *going concern*).
2. Korelasi antara ukuran perusahaan (X2) dengan opini *audit going concern* (Y) memperoleh koefisien sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan (X2) terhadap opini audit *going concern* (Y), yang mengartikan semakin meningkatnya nilai dari variabel ukuran perusahaan (X2) tidak akan mempengaruhi nilai dari opini audit *going concern* (Y).
3. Korelasi antara ukuran KAP (X3) dengan opini audit *going concern* (Y) memperoleh koefisien sebesar -0,286 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig < 0,05) sehingga dapat dinyatakan terdapat korelasi negatif signifikan, artinya bahwa semakin tinggi nilai dari ukuran KAP (X3) yaitu audit yang dilakukan KAP *Big Four* akan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* (Y) yang mengarah pada nilai nol (opini *non going concern*).
4. Korelasi antara opini audit tahun sebelumnya (X4) dengan opini audit *going concern* (Y) memperoleh koefisien sebesar 0,725 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig < 0,05) sehingga dapat dinyatakan terdapat korelasi positif signifikan, artinya bahwa semakin tinggi nilai dari opini audit tahun sebelumnya (X4) yaitu opini *going concern* akan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* (Y) yang mengarah pada nilai satu (opini *going concern*).

Analisis Regresi Logistik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap model regresi, data telah dinyatakan lolos uji prasyarat Multikolinearitas (Tabel 3). Hasil dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji Prasyarat Multikolinieritas (VIF)

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Audit Lag	.966	1.035
Ukuran Perusahaan	.969	1.032
Ukuran KAP	.947	1.056
Opini Audit Tahun Sebelumnya	.943	1.061

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil uji multikolinieritas menggunakan nilai VIF variabel *audit lag* (X1) sebesar 1,035, variabel ukuran perusahaan (X2) sebesar 1,032, variabel ukuran KAP (X3) sebesar 1,056, dan variabel opini audit tahun sebelumnya (X4) sebesar 1,061 sehingga nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10 (VIF < 10) artinya tidak ditemukan masalah multikolinieritas dalam model sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	Koefisien Beta	Signifikansi
Konstanta	-2,826	
Audit Lag (X1)	0,018	0,022
Ukuran Perusahaan (X2)	-0,010	0,933
Ukuran KAP (X3)	-1,726	0,019
Opini Tahun Sebelumnya (X4)	4,410	0,000
Overall Model Fit (-2LogL)	Step 0: 184,719	Step 1: 90,351
Hosmer and Lemeshow's	0,980	
Nagelkerke R^2	0,669	
Matriks Klasifikasi	62,9%	
Omnibus Test	0,000	
Signifikansi pada level 5%		

Sumber: Data Diolah (2021)

Dengan perolehan hasil di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah OAGC = -2,826 + 0,018 X1 – 0,010 X2 – 1,726 X3 + 4,410 X4 + e. Berdasarkan tabel 2, nilai -2LogL awal pada step 0 bernilai 184,719 dan selanjutnya nilai akhir pada step 1 bernilai 90,351. Nilai -2LogL akhir pada Step 1 yang lebih rendah dari -2LogL awal pada Step 0 menunjukkan bahwa model regresi *fit* dengan data penelitian. Uji *Hosmer and Lemeshow's* menunjukkan nilai signifikansi 0,980 (> 0,05), sehingga dinyatakan bahwa model *fit* dengan data (model dapat digunakan). Selanjutnya, nilai R^2 0,669 memperlihatkan kontribusi variabel independen terhadap opini audit *going concern* sebesar 66,9%. Secara keseluruhan nilai prediksi antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 62,9%, bahwa variabel independen yang digunakan merupakan prediktor yang baik terhadap opini audit *going concern* (Y). Selanjutnya, uji Omnibus menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) sehingga dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen opini audit *going concern*.

Variabel independen pertama yang dianalisis adalah *audit lag* (X1). Dalam penelitian ini, *audit lag* berpengaruh positif (0,018) dan signifikan (*p* 0,022) terhadap opini audit *going concern*. Hasil tersebut mengartikan bahwa lamanya suatu proses audit yang berakibat terlambatnya auditor dalam mengeluarkan hasil opini auditnya bisa terjadi dikarenakan adanya proses pengujian lebih lanjut ataupun negosiasi antara pihak auditor dengan *auditee*.

Adanya hubungan pengaruh antara *audit lag* dengan opini audit *going concern* ini juga bisa dikarenakan perlu adanya diskusi untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kerugian-kerugian sehingga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti dan Darsono (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara *audit lag* dengan penerimaan opini audit *going concern.* Maka dapat dikatakan bahwa lamanya rentang waktu proses pengauditan dapat memperkirakan adanya masalah yang terjadi terhadap *auditee* salah satunya bisa terdapat kerugian-kerugian di dalam perusahaan sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk berdiskusi dalam mencari jalan keluar dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lydia *et al.* (2020) bertentangan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa *audit lag* secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan (X2) berpengaruh negatif (-0,010) dan tidak signifikan (*p* 0,933) terhadap opini audit *going concern*. Ukuran perusahaan pada penelitian ini dilakukan dengan pengukuran natural logaritma dari total aset dengan mengamati 108 perusahaan, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya total aset pada suatu perusahaan tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan bagi auditor. Total aset yang menjadi proksi pengukuran pada variabel ini tidak dapat menjadikan faktor dari perusahaan mengalami kesulitan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan aktiva pada perusahaan tidak diikuti dengan meningkatnya saldo laba perusahaan. Pengamatan yang telah dilakukan pada penelitian ini menghasilkan bahwasanya banyak ditemukan perusahaan yang mengalami kerugian ataupun saldo laba negatif walaupun perusahaan memiliki peningkatan total aktiva setiap tahunnya. Oleh karena itu, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang besar tidak menjamin perusahaan tersebut tidak mendapatkan opini audit *going concern*.

Ukuran perusahaan bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan hasil opini yang akan dikeluarkan oleh auditor, namun hal tersebut tidak menjadikan pengaruh yang cukup kuat dalam pemberian hasil opini audit *going concern* dikarenakan tidak menutup kemungkinan perusahaan yang ukuran perusahaanya tergolong besar maka memiliki peluang yang sama dengan ukuran perusahaan yang tergolong kecil dalam mendapatkan opini audit *going concern*. Oleh karena itu, jika dalam perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar terdapat keraguan didalamnya yang mana hal ini dapat dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya, maka perusahaan tersebut dapat menerima hasil opini audit berupa opini audit *going concern*. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik itu perusahaan besar atau kecil jika manajemen dalam mengelola keuangan dan operasional perusahaan ada kesalahan sehingga berpotensi mengalami kerugian terus menerus, dan berpotensi mengancam kelangsungan hidupnya, maka ketika laporan keuangan perusahaan tersebut diaudit akan berpotensi mendapatkan opini audit *Going Concern.*

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Friska (2015) dan Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno (2006) yang menyatakan hal serupa yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lydia *et al*. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Ukuran KAP memiliki pengaruh negatif (-1,726) dan signifikan (0,019) terhadap opini audit *going concern*. Ini bisa dijelaskan dari beberapa hal. Hal ini menujukan bahwa semakin besar ukuran KAP cenderung untuk tidak mengeluarkan opini audit *going concern*. Hasil ini menunjukkan bahwa H3 pada penelitian ini ditolak yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan rendahnya tingkat kompetisi yang dihadapi oleh KAP besar yang membuat kualitas audit yang dihasilkan KAP besar mengalami penurunan. Ketergantungan pasar akan keunggulan KAP besar membuat KAP kecil sulit berkompetisi. Dengan kondisi memiliki banyak klien, menjadikan KAP besar merasa sudah berada pada area yang aman dan cenderung kurang memperhatikan kualitas auditnya sehingga memungkinkan penurunan kualitas audit.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa KAP *big four* tidak selalu memberikan opini audit *going concern* pada setiap perusahaan yang diaudit. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tuntutan terkait setiap KAP harus bersikap objektif, sehingga dapat dikatakan bahwa KAP *big four* maupun *non big four* akan tetap memberikan hasil opini audit dengan paragraf *going concern* jika memang di dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit terdapat keraguan atas keberlangsungan usaha pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012), yang menyatakan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Bagi manajemen perusahaan diharapkan kedepannya untuk memperluas kompetensi bagi KAP kecil, karena setiap auditor dalam KAP diharuskan memiliki independensi, tidak hanya KAP besar saja. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010) dan Astuti dan Darsono (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern.* Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulya (2012), Muttaqin dan Sudarno (2012) dan Verdiana dan Utama (2013).

Terakhir, variabel opini audit tahun sebelumnya terbukti memiliki arah pengaruh positif (4,410) dan berkontribusi signifikan (0,000) terhadap opini audit *going concern*. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya bisa dijadikan suatu pertimbangan yang penting bagi auditor dalam pemberian opini audit *going concern* tahun berjalan karena jika suatu perusahaan telah mendapat hasil opini audit berupa *going concern* pada tahun sebelumnya, maka kemungkinan besar pada tahun berikutnya akan mendapatkan kembali hasil audit berupa opini audit *going concern*.

Jika suatu perusahaan pada tahun sebelumnya telah mendapatkan opini audit berupa opini audit *going concern,* maka perusahaan tersebut akan dianggap memiliki masalah pada kelangsungan hidupnya, permasalahan tersebut bisa berupa hilangnya kepercayaan publik yang akan mengakibatkan pihak manajemen sulit untuk mengatasinya (Raamadhany, 2004). Sehingga pada tahun berikutnya perusahaan tersebut dapat berpotensi besar mendapatkan opini audit *going concern* kembali. Akan tetapi hal tersebut dapat dihindari agar perusahaan tidak mendapat kembali opini audit *going concern* pada tahun berjalan yaitu salah satunya bisa melakukan perbaikan-perbaikan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti melakukan pengelolaan manajemen yang lebih baik agar dapat meningkatkan performa kinerja perusahaan, kemudian melakukan evaluasi dari hasil saran auditor pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun selanjutnya perusahaan dapat menjadi lebih baik dan tidak mendapat kembali opini

audit *going concern* yang kemudian akan mendapatkan kepercayaan publik kembali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Foster dan Shastri (2016), Setyarno *et al.* (2007), dan Ramadhani (2004) yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2011) yang mengatakan bahwa opini audit *going concern* tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor kepada *auditee* akan berpeluang atas pemberian opini audit *going concern* dari auditor kepada auditee pada tahun berikutnya. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santosa dan Wedari (2007) yang menyatakan bahwasanya belum tentu auditor memberikan pendapat yang sama dengan tahun sebelumnya namun tetap melihat kondisi keseluruhan perusahaan pada saat itu, dengan mengamati kondisi keuangan dan kondisi lain yang mendukung untuk memberikan pendapat pada *auditee*.

KESIMPULAN

Opini audit *going concern* merupakan bahasan yang penting untuk dikaji. Dalam penelitian ini, *audit lag* diketahui berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit *going concern*. Lamanya proses pengauditan suatu perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam pemberian opini audit *going concern*. Di sisin lain, penelitian ini gagal dalam menyediakan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern.* Selain itu, ukuran KAP memiliki pengaruh negatif, bahwa KAP besar tetap memiliki kecenderungan tidak mengeluarkan opini audit *going concern*. Terakhir, opini audit tahun sebelumnya terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya memiliki kemungkinan besar menerima opini audit *going concern* kembali pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

AICPA. 2002. Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Statement on Auditing Standard No. 99. AICPA. New York.

Alicha, Yashinta Putri. (2013). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit *Going Concern"*. *Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.*

Anita, Widya Febryari. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi. Vol. 3, No. 2:104-105.

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services*. England: Pearson Education.

Averio, Thomas. (2020). "*The analysis of influencing factors on the going concern audit opinion – a study in manufacturing firms in Indonesia*". Emerald Insight. ISSN 2443-4175.

Bursa Efek Indonesia. (2021). Laporan Keuangan dan Tahunan. https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/

Craswell et.al. (1995). *Auditor Brand Name Reputations and Industry Specializations. Journal of Accounting and Economics*. Vol. 20, No. 3: 297-322.

De Angelo, Linda Elizabeth. (1981). *Auditor Size* and *audit quality*. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 3, No. 3: 183-199.

Dura, Justita dan M. Nuryatno. 2015. Pengaruh Debt Default, Kualitss Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Audit Lag Terhadap Opini Audit *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti (e-journal), Vol. 2, No. 2: 145–160.

Dyah, Mirna dan Indira Januarti. 2011. Anaisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default dan Opinion Shopping terhadap Peneriman Opini Going Concern. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 8 No. 1: 79-80

Fanny, M. dan Saputra, S. 2005. "Opini Audit Going concern: Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi 23 Kantor Akuntan Publik (Studi pada Emiten Bursa Efek Jakarta)". Simposium Nasional Akuntansi VIII: pp. 966-978.

Foster, B. P. & Shastri, T. (2016). *Determinants of Going Concern Opinions and Audit Fees for Development Stage Enterprises. Advances in Accounting.* Vol. 33: 68-84.

IAPI. (2018). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.* PSAK. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

International Federation of Accountants (IFAC). (2013). *International Standard on Auditing 570 Going Concern.*

Januarti, Indira dan Ella Fitrianasari. 2008. Analisis rasio keuangan dan rasio non keuangan yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini going concern pada auditee (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2005). Jurnal Maksi, UNDIP Vol. 8 No. 1: 43-58.

Mayangsari, sekar. 2003. Analisis pengaruh inpendensi,kualitas audit,serta mekanisme corporate governance terhadap intergritas laporan keuangan.Universitas Trisakti Jakarta.

Mutchler, J.F. (1985). *A Multivariate Analysis of the Auditor's Going Concern Opinion Decision. Journal of Research*. Vol. 23, No. 2: 668-682.

Oktorina, Megawati dan M. Suharli. 2005. "Studi Empiris Terhadap Faktor Penentu Kepatuhan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.5, No. 2:119-132.

Putra, Rediyanto, Sutrisno T., dan Endang Mardiati. (2017). "*Determinant of Audit Delay: Evidence from Public Companies in Indonesia". International Journal of Business and Management Invention*. Vol.6, No.6: 12-21

Santosa, A. F., Wedari, L. K. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 11 No. 2 hal. 141-158. UNIKA Soegijapranata. Semarang.

Setyarno, Eko Budi, Indira Januarti, dan Faisal. (2006). Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suyono. (2018). *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Tuanakotta, Theodorus M. (2015). Audit Kontemporer (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.

Venuti, E.K 2007. *The Going Concern Assumption Revisited Assesing a Company's Future Viability. The CPA Journal*, Vol. 74, No. 5: 40-43.

Wahyu, Supami, Ati Retna, Defia Nurbatin. 2017. Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK. Jakarta: Mitra Wacana Media.